



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDAN RESMI

PUTUSAN

Nomor : 60/ PID.SUS. / 2012 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a Lengkap : **BAMBANG SUBAGYO** ;-----
Tempat Lahir : Surabaya ;-----
Umur/tanggal Lahir : 50 tahun / tanggal 18 Juli 1961 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Kargo Saridana II No. 7 Denpasar ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS. (Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kab. Jemberana ;-----
Pendidikan : S M A ;-----

----- Terdakwa ditahan Oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 27 Pebruari 2012 No. Print-02 / P.1.16 / Ft.1 / 02 / 2012, sejak tanggal 27 Pebruari 2012 s/d. tanggal 17 Maret 2012 ;--
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Maret No. 251/Tah.H / Pen.Pid.Sus / 2012 / PN.Dps., sejak tanggal 14 Maret 2012 s/d. tanggal 12 April 2012 ;-----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 April 2012 No. 251/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Dps., sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ;-----

Hal 1 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Juni 2012 No. 100 / Pen.Pid / 2012 / PT.Dps., sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012 ; -----
6. Penahanan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Juli 2012 No. 119/Pen.Pid/2012/PT.Dps. sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 125/Pen.Pid/2012/PT.Dps. sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan untuk 30 hari - I, oleh Ketua Mahkamah Agung R.I No. 118 / PT.B / Tah.Sus / PP /2012/MA, sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d tanggal 7 Nopember 2012 ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juli 2012 Nomor : 06/ Pid.Sus. / 2012/ PN.Dps. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : REG.PERK.: PDS –/ NEGARA / 02 / 2012 tanggal 9 Maret 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUBAGYO** selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kab. Jembrana berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.236-130.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor : 35/KEP.7-51.01/IV/2010 tentang Penetapan Pengangkatan Staf Sekretariat dan Petugas Pelaksana Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, tanggal 01 April 2010, bersama-sama dengan **I MADE WIDARAMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada



hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Jalan Mayor Sugianyar No.9, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan di Kantor Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini **sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu melakukan pungutan uang untuk pembuatan sertifikat prona tahun 2010 di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **BAMBANG SUBAGYO** selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.236-130.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana Nomor : 35/KEP.7-51.01/IV/2010 tentang Penetapan Pengangkatan Staf Sekretariat dan Petugas Pelaksana Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, tanggal 01 April 2010 ; -----
- Bahwa di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk program prona mendapatkan bagian 100 (seratus) bidang dari jumlah 500 bidang yang di berikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali kepada Kabupaten Jembrana tahun 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Jembrana sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 Kantor Pertanahan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 500 bidang tanah, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di Kabupaten Jembrana seharusnya berpedoman pada Surat Nomor : 1659-310-D.II tanggal 16 Mei 2008 tentang Petunjuk Teknis prona :-----

Huruf 2. Bahwa dalam program PRONA tahun 2008 kegiatan yang dibiayai dalam rangka penerbitan sertifikat Hak atas tanah dalam DIPA masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota (lokasi PRONA) tahun anggaran 2008 terdiri dari : -----

- Penyuluhan Prona ; -----
 - Pengumpulan data yuridis ; -----
 - Pengukuran bidang/ tugu orde 4 ; -----
 - Penetapan Hak ; -----
 - Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat ; -----
- Selain tersebut angka 2 yang tidak perlu dibiayai oleh peserta prona yaitu, apabila status tanahnya adalah tanah Negara maka berdasarkan peraturan pemerintah nomor : 46 tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwa pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dapat dikenakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) antara lain dalam pemberian hak milik atas tanah dalam rangka Prona ; -----
 - Perlu kiranya diberitahukan bahwa selain kegiatan yang dibiayai dalam program Prona tahun 2008 tersebut angka 2, terdapat kegiatan yang tidak dibiayai dalam DIPA Prona masing-masing kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (lokasi prona) Tahun Anggaran 2008 namun memerlukan biaya, antara lain : -----
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPH) dari pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi yang terkena ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Materai untuk Leges alas hak ; -----

Biaya tersebut diatas dibebankan kepada peserta atau pemohon sertifikat hak atas tanah program Prona tahun 2008 ; -

- Bahwa hari Selasa tanggal 06 April 2010 dalam pelaksanaan penyuluhan Prona tahun 2010 di Desa Mendoyo Dauh Tukad bertempat di Balai Banjar Gunung Sekar Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan dihadiri oleh peserta Prona yaitu masyarakat Desa Mendoyo Dauh Tukad sekitar 100 peserta prona, saksi I Wayan Gunawan, saksi I Ketut Budiasa didampingi oleh petugas PPL Kecamatan, Sekdes Mendoyo Dauh Tukad, I Putu Wiryantara dan saksi Dra. Ayu Tresna Laksmi sebagai Penyuluh ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan prona tersebut saksi Dra. Ayu Tresna Laksmi memberikan materi tentang syarat-syarat peserta prona antara lain KTP, silsilah dan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2010, bagi orang tua masih hidup, sertifikat tersebut tidak boleh atas nama anak serta prona yang tidak dikenakan biaya/ gratis karena sudah ditanggung oleh Negara namun tidak semua biaya ditanggung oleh Negara melainkan harus ditanggung oleh peserta prona sendiri yaitu biaya patok, materai dan biaya kelengkapan surat permohonan/ administrasi Desa ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 April 2010 dibentuklah panitia prona Desa berdasarkan Keputusan Perbekel Mendoyo Dauh Tukad Nomor: 17 tahun 2010 tentang pembentukan Panitia Prona (Proyek Nasional Agraria) Desa Mendoyo Dauh Tukad tahun 2010, dimana dalam susunan keanggotaan prona tersebut saksi I Made Widarma sebagai Ketua ; -----
- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2010 saksi I Made Widarma menemui terdakwa Bambang Subagyo bertempat di ruangan kerja terdakwa Bambang Subagyo di Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana, pada saat pertemuan tersebut terdakwa Bambang Subagyo menginformasikan kepada saksi I Made Widarma bahwa untuk biaya pensertifikatan tanah yang harus diserahkan ke Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana perbidang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi I Made Widarma menawar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dan akhirnya saksi I Made Widarma bersama-sama dengan terdakwa Bambang

Hal 5 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



Subagyo sepakat meminta uang per bidang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sebelum dibentuk panitia prona Desa Mendoyo Dauh Tukad, saksi I Made Widarma sudah melakukan rapat, pertemuan pertama pada tanggal 08 Nopember 2009 membahas tentang persiapan akan pengadaan sertifikat secara massal selanjutnya pertemuan kedua pada tanggal 12 Pebruari 2010 membahas pertemuan dengan masyarakat calon peserta prona dimana dalam kesempatan tersebut saksi I Made Widarma menyampaikan hasil pertemuannya dengan terdakwa Bambang Subagyo sebagai berikut : -----

- KTP atas nama pemohon ;

- SPPT TAHUN 2010 ;

- Silsilah keluarga bagi yang meninggal ;

- Batas-batas / penyanding ;

- NJOP lebih dari 300 juta kena pajak 5% ;

- Bagi atas nama meninggal dunia melengkapi surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa ; -----
- Bagi pemohon dikenakan biaya bantu ukur dan konsumsi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Dalam pertemuan itu juga dibahas tentang pembentukan panitia prona desa, khususnya warga yang tinggal di Banjar Gunung Sekar, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, untuk program prona di Desa Mendoyo Dauh Tukad mendapat bagian 100 bidang, menyepakati biaya konsumsi dan pembantu ukur sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah program Prona di Desa Mendoyo Dauh Tukad yaitu pada saat dilakukan pengukuran, saksi I Made Widarma meminta uang kepada para



peserta prona yang kemudian diserahkan kepada bendahara panitia prona desa yaitu saksi I Nyoman Wintia, sehingga keseluruhannya terkumpul uang pungutan dari para peserta prona Desa Mendoyo Dauh Tukad sebesar Rp. 65.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah biaya untuk sertifikat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 100 pemohon sedangkan Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) adalah sumbangan dari pemohon yang berdomisili di luar Desa Mendoyo Dauh Tukad ; -----

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 program prona untuk Desa Mendoyo Dauh Tukad sebanyak 100 peserta prona telah menerima sertifikat tanah sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2010 Nomor: 710a/300-51.01/XI-2010 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG SUBAGYO bersama-sama dengan saksi I MADE WIDARMA yang telah secara melawan hukum memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp.65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) ; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang –Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

----- **ATAU :** -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa **BAMBANG SUBAGYO** selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.236-130.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan

Hal 7 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



Kabupaten Jembrana Nomor: 35/KEP.7-51.01/IV/2010 tentang Penetapan Pengangkatan Staf Sekretariat dan Petugas Pelaksana Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, tanggal 01 April 2010, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Jalan Mayor Sugianyar No.9, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan di Kantor Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama Provinsi Bali yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu menerima uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **BAMBANG SUBAGYO** selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: SK.236-130.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Nomor: 35/KEP.7-51.01/IV/2010 tentang Penetapan Pengangkatan Staf Sekretariat dan Petugas Pelaksana Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010, tanggal 01 April 2010 ; -----
- Bahwa di Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk program prona mendapatkan bagian 100 (seratus) bidang dari jumlah 500 bidang yang di berikan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali kepada Kabupaten Jembrana tahun 2010 ; -----



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Jembrana sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010 Kantor Pertanahan Negara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 500 bidang tanah, untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di Kabupaten Jembrana seharusnya berpedoman pada Surat Nomor: 1659-310-D.II tanggal 16 Mei 2008 tentang Petunjuk Teknis Prona ; -----
- Bahwa hari Selasa tanggal 06 April 2010 dalam pelaksanaan penyuluhan Prona tahun 2010 di Desa Mendoyo Dauh Tukad bertempat di Balai Banjar Gunung Sekar Desa Mendoyo Dauh Tukad dengan dihadiri oleh peserta Prona yaitu masyarakat Desa Mendoyo Dauh Tukad sekitar 100 peserta pronas, saksi I Wayan Gunawan, saksi I Ketut Budiasa didampingi oleh petugas PPL Kecamatan, Sekdes Mendoyo Dauh Tukad I Putu Wiryantara dan saksi Dra. Ayu Tresna Laksmi sebagai Penyuluh ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan penyuluhan pronas tersebut saksi Dra. Ayu Tresna Laksmi memberikan materi tentang syarat-syarat peserta pronas antara lain KTP, silsilah dan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) tahun 2010, bagi orang tua masih hidup, sertifikat tersebut tidak boleh atas nama anak serta pronas yang tidak dikenakan biaya/ gratis karena sudah ditanggung oleh Negara namun tidak semua biaya ditanggung oleh Negara melainkan harus ditanggung oleh peserta pronas sendiri yaitu biaya patok, materai dan biaya kelengkapan surat permohonan/ administrasi Desa ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 April 2010 dibentuklah panitia pronas Desa berdasarkan Keputusan Perbekel Mendoyo Dauh Tukad Nomor: 17 tahun 2010 tentang pembentukan Panitia Pronas (Program Operasi Nasional Agraria) Desa Mendoyo Dauh Tukad tahun 2010, dimana dalam susunan keanggotaan pronas tersebut saksi I Made Widarma sebagai Ketua ; -----
- Bahwa pada awal bulan Pebruari 2010 saksi I Made Widarma menemui terdakwa Bambang Subagyo bertempat di ruangan kerja terdakwa Bambang Subagyo di Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana, pada saat pertemuan tersebut terdakwa Bambang Subagyo menginformasikan kepada saksi I Made Widarma bahwa untuk biaya pensertifikatan tanah yang harus diserahkan ke Kantor Pertanahan

Hal 9 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



Negara Kabupaten Jembrana perbidang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu saksi I Made Widarma menawarkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dan akhirnya saksi I Made Widarma bersama-sama dengan terdakwa Bambang Subagyo sepakat meminta uang perbidang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa sebelum penyuluhan prona di Desa Mendoyo Dauh Tukad saksi I Made Widarma pernah menemui terdakwa Bambang Subagyo di kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana untuk menanyakan biaya sertifikat program Prona di Desa Mendoyo Dauh Tukad, selanjutnya saksi I Made Widarma menyetujui biaya pensertifikatan diminta uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bidang dengan alasan untuk biaya untuk jasa pengetikan, materai, patok, dan administrasi untuk kantor Pertanahan Negara, setelah keseluruhannya uang terkumpul selanjutnya terdakwa Bambang Subagyo **menerima uang** dari saksi I Made Widarma sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena menurut pikiran saksi I Made Widarma, terdakwa Bambang Subagyo dapat mempermudah proses pelaksanaan pembuatan sertifikat, karena sepengetahuan saksi I Made Widarma semua berkas-berkas ditangani oleh terdakwa Bambang Subagyo, adapun penyerahan uang tersebut secara bertahap **pertama** pada tanggal 12 April 2010 uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bertempat di Balai Banjar Gunung Sekar, **kedua** pada tanggal 20 April 2010 uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), bertempat di Balai Banjar Gunung Sekar, **ketiga**, pada tanggal 19 Mei 2010 uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bertempat di Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana, **keempat** pada tanggal 20 Mei 2010 uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) bertempat di Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Jembrana
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 program prona untuk Desa Mendoyo Dauh Tukad sebanyak 100 peserta prona telah menerima sertifikat tanah sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2010 nomor: 710a/300-51.01/XI-2010 ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang –Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG PERKARA : PDS : 02/NEGARA/02/2012 tanggal 6 JUNI 2012, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SUBAGYO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG SUBAGYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) bendel SK Pengangkatan Bambang Subagyo selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ; -----
 2. 2 (dua) lembar Berita Acara pelaksanaan Penyuluhan Sertipikasi Hak Atas Tanah (Prona) di Desa Mendoyo Dauh Tukad Nomor: 187a/300-51.01/IV/2010 tanggal 06 April 2010 ; -----
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa Mendoyo Dauh Tukad Nomor: 710a-300-51.01/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 beserta 1 (satu) bendel lampiran ; -----

Hal 11 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana
melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,-(lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan
Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juli 2012 , Nomor :06 /
Pid.Sus / 2012 / PN.Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUBAGYO** tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"KORUPSI";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel SK Pengangkatan Bambang
Subagyo selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah
dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jembrana ;

2. 2 (dua) lembar Berita Acara pelaksanaan
Penyuluhan Sertipikasi Hak Atas Tanah (Prona) di
Desa Mendoyo Dauh Tukad Nomor:
187a/300-51.01/IV/2010 tanggal 06 April 2010 ;

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Atas Tanah di Desa Mendoyo
Dauh Tukad Nomor: 710a-300-51.01/XII/2010
tanggal 2 Desember 2010 beserta 1 (satu) bendel
lampiran ; -----

**Masing-masing dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten
Jembrana melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ; -----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 06/ Pid.Sus. / 2012 / PN. Tipikor Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 06/ AKTA PID / 2012 /PN Tipikor.Dps ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 17 Juli 2012, dan memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Juli 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012 sebagaimana disebutkan dalam surat Nomor : W.24-U.1/2759/HN.01.10/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut umum mengemukakan bahwa permintaan banding tersebut diajukan karena Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan terhadap penjatuhan

Hal 13 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman terhadap terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama, hukuman yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juli 2012 Nomor 06 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor Dps serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama sudah tepat memilih mempertimbangkan dalam putusannya dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum karena dalam persidangan tidak terungkap ada unsur " memaksa seseorang " yang menjadi unsur dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pilihan tersebut diatas dan mempertahankannya dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga sudah tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dalam putusannya dengan menyatakan terdakwa Bambang Subagyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diatas dipertahankan dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan dari pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi bernama I Made Widarma yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa memberikan kepada saksi bernama I Made Widarma selaku Ketua Panitia Prona yang dibentuk di desa, rincian biaya yang dibebankan kepada setiap pemohon sertifikat tanah dalam Prona yaitu masing –masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati rincian biaya dalam pertimbangan diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi (*petugas yang memberikan penyuluhan tentang Prona*) ditemukan fakta bahwa ada



biaya yang tidak jelas peruntukannya dibebankan oleh terdakwa dalam perincian biaya tersebut kepada setiap pemilik tanah yang ikut program Prona , seperti biaya rekomendasi sebesar Rp. 25.000,- dan biaya Administrasi Kantor sebesar Rp. 69.000,-; Terdakwa juga memasukan biaya pengukuran, padahal biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta dipersidangan juga membuktikan bahwa, terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- dua belas juta rupiah dari para pemohon Prona untuk 100 (seratus) bidang tanah melalui I Nyoman Wintia selaku Bendahara dan I Made Widarma selaku Ketua Panitia Prona di desa, tanpa disertai kwitansi penerimaan uang oleh terdakwa; Acuan penerimaan dan pemberian uang tersebut adalah rincian biaya yang diberikan oleh terdakwa kepada I Made Widarma; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa uang yang diterima terdakwa dari Panitia Prona di desa tidak sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melainkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun karena keterangan terdakwa tersebut tidak didukung alat –alat bukti lainnya yang sah menurut hukum maka keterangan terdakwa tersebut patut diabaikan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan terdakwa menyatakan telah menggunakan uang yang diterimanya tersebut diatas untuk membeli materai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), untuk membeli ATK sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk biaya pengetikan sebesar Rp. 1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), total seluruh pengeluaran terdakwa adalah sebesar **Rp. 5.279.000,-** (lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), namun pengeluaran tersebut tidak disertai / tidak didukung alat bukti yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun tidak didukung alat bukti yang sah menurut hukum namun Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima keterangan terdakwa berkaitan dengan pengeluaran uang tersebut diatas, atas dasar adanya fakta hukum bahwa, para Pemohon/pemilik tanah tidak membuat sendiri surat permohonan (*pembuatan surat permohonan menjadi tanggung jawab pemilik tanah*), dan pemilik tanah juga tidak membeli sendiri meterai yang diperlukan sebanyak 6 (enam) buah untuk setiap permohonan; Semua pemohon atau pemilik tanah masing-masing hanya menyerahkan

Hal 15 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



data, kemudian datang lagi hanya untuk menandatangani surat permohonannya yang sudah dibuat oleh petugas BPN / terdakwa, dan datang lagi untuk menerima sertifikat; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya berpendapat bahwa, dengan adanya fakta hukum dimana terdakwa tidak memberikan kwitansi penerimaan uang untuk uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterimanya dari Panitia Prona Desa melalui I Made Widarma, dan terdakwa juga tidak memiliki/tidak menyerahkan dan menunjukkan dipersidangan bukti –bukti pengeluaran uang sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas, maka fakta hukum tersebut **telah cukup membuktikan** bahwa, kepada terdakwa tidak dibebani oleh pemilik uang (peserta Prona) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima terdakwa dari para pemohon Prona, dan tidak pula dibebani kewajiban untuk mengembalikan sisa dari uang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa pendapat Pengadilan Tingkat Banding tersebut diatas diperkuat oleh keterangan saksi bernama I Made Widarma (Ketua Panitia Prona di Desa) yang dalam keterangannya menyebutkan bahwa, penyerahan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa dimaksudkan untuk mempermudah urusan Prona karena sepengetahuan saksi, terdakwa adalah kordinator Prona untuk Desa Mendoyo Dauh Tukad ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang digunakan terdakwa yang total seluruhnya sebesar **Rp. 5.279.000,- (lima juta rupiah)** sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas, maka sisa dari uang yang diterima terdakwa dari pemilik tanah pemohon Prona adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikurangi Rp. 5.279.000,- (lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah sebesar **Rp.6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)** ; -----

----- Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa, terdakwa **tidak segera** mengembalikan sisa uang tersebut diatas kepada pemiliknya (peserta Prona), **atau paling lambat pada saat dilakukan penyerahan sertipikat kepada para pemohon pada bulan Desember 2010;**

-----Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut diatas Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, terdakwa telah menerima sisa uang sebesar



Rp.6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut diatas **sebagai hadiah** untuk terdakwa dari Pemohon/peserta Prona/ pemilik tanah sejak terdakwa tidak mengembalikannya kepada pemiliknya melalui I Made Widarma, atau paling lambat pada bulan Desember 2010 ; ----

----- Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan dari Pengadilan tingkat banding tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding mempertahankan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kedua ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terbukti, setelah dilakukan penyelidikan/penyidikan terhadap kasusnya ini (*pada bulan Oktober 2011*) terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi I Made Widarma yang oleh terdakwa uang tersebut disebut sebagai sisa uang yang diterimanya dari pemilik tanah sesuai rincian biaya yang diberikan oleh terdakwa melalui I Made Widarma dalam Prona tahun 2010; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun terbukti terdakwa mengembalikan sebesar Rp (3000.000,- (tiga juta rupiah) dari sisa uang sebesar Rp. 6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut diatas, namun karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua termasuk delik formil, maka delik tersebut dipandang telah selesai pada saat terdakwa tidak mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) yaitu paling lambat pada saat penyerahan sertifikat kepada pemohon pada bulan Desember 2010;

-----Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat banding berpendapat, pengembalian uang sebesar Rp (3000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa tersebut diatas dapat dijadikan alasan dalam tingkat banding untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas, terutama yang berkaitan dengan besarnya sisa uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang tidak dikembalikan setelah digunakan oleh terdakwa membeli meterai, membeli ATK dan membayar

Hal 17 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



ongkos pengetikan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, nilai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah **Rp. 6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)**, atau lebih dari **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena nilai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, terhadap terdakwa (*berkaitan dengan penjatuhan pidana*) **tidak dapat diterapkan** ketentuan pasal 12 A Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama **keliru** menerapkan ketentuan Pasal 12 A tersebut diatas terhadap terdakwa dalam putusannya; kekeliruan tersebut berawal dari kekeliruan penghitungan total pengeluaran terdakwa yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tidak cermat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 124 Alenea ke 3; ----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan yang dikemukakan diatas Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa, putusan Pengadilan tingkat pertama, *khusus yang berkaitan dengan penerapan Pasal 12A Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas* **tidak dapat** dipertahankan dalam tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Pengadilan tingkat banding akan mengacu kepada ketentuan Pasal 11 yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana dalam pasal 11 UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31 Tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, **dan atau** pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas, dan dengan memperhatikan ancaman pidana yang ditentukan dalam ketentuan diatas serta adanya fakta bahwa terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui I Made Widarma (saksi) dan setelah memperhatikan pula memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding akan menentukan sendiri dalam amar putusan ini pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang dipandang adil dan sepadan dengan perbuatan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan –pertimbangan yang dikemukakan diatas, Pengadilan tingkat Banding **mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor. Dps. Tanggal 4 Juli 2012, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi seperti amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, oleh karena itu perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan tingkat banding menyatakan terdakwa tetap bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua / tindak pidana korupsi maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat Banding besarnya biaya perkara tersebut disebutkann dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 11 Undang –Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang –Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

--- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diatas ;

--- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Dps tanggal 04 Juli

Hal 19 dari 21 Hal. Put.No.60/Pid.Sus/2012/PT.Dps



2012 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menjadi seperti amar putusan ini, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

- . Menyatakan terdakwa BAMBANG SUBAGYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI ; -----
 - . Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
 - . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - . Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
 - . Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - . (satu) bendel SK pengangkatan bambang Subagyo selaku Kasubsi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu pada kantor Pertanahan kabupaten Jembrana : -----
 - . (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Sertifikasi Hak Atas Tanah (Prona) di desa Mendoyo dauh Tukad Nomor : 187a/300-51.01/IV/2010 tanggal 06 April 2010 ; -----
 - . (satu) lembar Berita Acara penyerahan sertifikat hak Atas Tanah di desa mendoyo Dauh Tukad Nomor : 710a-300-51.01/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 beserta 1 (satu) bendel lampiran ; -----
- masing –masing dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana melalui kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ; -
- . Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : SENIN , tanggal 29 OKTOBER 2012 oleh kami : **PUTU SUPADMI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAFAT AKBAR, SH.** dan **SUTRISNO, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 September 2012, Nomor : 60 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid / 2012 / PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari : SELASA tanggal 30 oktober 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh I KETUT SUMARTA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

LAFAT AKBAR, SH.

PUTU SUPADMI, SH.

ttd

SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Untuk Salinan Resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar
I KETUT SUMARTA, SH.

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH

Nip : 040041247